

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Prajurit TNI haruslah bersikap profesional maksud dari kata profesional disini adalah bertugas yang mengacu pada Negara Indonesia itu sendiri. Profesional dengan arahan dan tujuan dari adanya prajurit TNI untuk negara dan masyarakat Indonesia. Secara khusus bagi Negara Indonesia sendiri. Sebagai barisan terdepan antara Negara Indonesia dengan Negara-negara lainnya. Yang membedakan prajurit TNI Negara Indonesia dengan Negara lainnya. Berperilaku profesional dalam tugas kenegaraan, menjalankan hukum dalam kemiliteran. Kata profesional dalam bertugas bukan hanya sekedar kata sandang belaka namun, berdasarkan ratifikasi dimana perjanjian untuk bertugas sebagaimana bagian penerapan dan perintah meliputi semua bagian prajurit TNI di Indonesia.

Untuk menyalurkan tuntutan tugas dengan perkembangan politik yang sedang terjadi di era reformasi ini, perubahan adalah keharusan karena mereka yang tidak mau berubah, akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Salah satu yang harus mengikuti perubahan tersebut adalah lembaga peradilan di lingkungan militer. Peradilan militer sebagai badan yang menjalankan tugas pengadilan dan penyidikan terhadap tindak pidana prajurit TNI. Peradilan militer menegakkan hukum jika

terjadi tindak pidana kepada prajurit TNI. Hal ini berkaitan dengan menjaga dan melindungi Negara dari sisi pribadi prajurit TNI. Perilaku dan tindakan selama bertugas. Pekerjaan sehari-hari, menjalankan peraturan dan perintah, serta menegakkan hukum baik untuk Negara maupun saat berada dan berbaur dengan masyarakat.

Peribahasa menyebutkan “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh” ternyata salah makna baik bagi TNI-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Peribahasa tersebut memang dikesampingkan oleh bangsa ini. “Perceraian” harus terjadi berdasarkan suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000, membahas mengenai peranan dan tugas masing-masing dari Polri maupun TNI. Untuk itu peradilan militer untuk kedua institusi ini juga diberikan tempat masing-masing. Peradilan militer untuk Polri dan Peradilan militer untuk TNI. Yang diteliti oleh penulis disini adalah peradilan militer dalam ruang lingkup TNI. Eksistensi dan budaya yang berbeda antara Polri dan TNI membuat kedua institusi ini memiliki tugas dan tercermin dalam budaya kerja untuk mencapai tujuan mengacu pada keutuhan Negara Indonesia. Perbedaan budaya di lingkungan ABRI dan TNI membuat penegakan hukum dan peradilan militer harus dibedakan. Hal ini berkaitan dengan tugas dan akibatnya dengan penegakan hukum di bagian institusi masing-masing. Jelas diketahui tugas ABRI dan TNI memiliki tugas dan praktik proses penjalanan

tugas yang berbeda namun memiliki satu tujuan dan pandangan demi Negara Indonesia.

Tuntutan reformasi yang telah ada berpengaruh pada penerapan sistem peradilan umum bagi Prajurit TNI. Seperti diketahui, bahwa pada masa reformasi terjadi keributan bahkan pergolakan dalam masyarakat yang berimbas pada tugas dan pekerjaan prajurit TNI untuk menjaga keutuhan Negara. Meredam dan menertibkan masyarakat pada saat itu. Bukan hanya sekedar menertibkan namun kembali lagi kepada prajurit TNI. Masa reformasi di tahun 1998 yang lumayan berpengaruh terhadap perekonomian. Perekonomian yang membuat masyarakat bergejolak dan prajurit TNI yang bertugas menjaga keutuhan Negara membuat pertahanan menjadi goyah dari dalam Negara sendiri.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) mengenai peran Polri dan TNI, Seorang prajurit TNI bertanggungjawab dalam tugasnya dan mengikuti peraturan dan kebijakan sebagaimana yang diterangkan pada pasal terkait. Setelah diterbitkan ketetapan MPR ini. TNI memiliki peradilan militernya sendiri. Peradilan militer yang memberikan peradilan kepada prajurit TNI. Keberadaan Peradilan Militer adalah tuntutan pasal 24 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 mengenai ruang lingkup kehakiman TNI. Sejauh mana kekuasaan peradilan militer ini dapat mengadili prajurit TNI. Khusus menyangkut ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang terkait dan dipersandingkan dengan Rancangan Undang-Undang yang tengah

diajukan oleh Mabes TNI, perlu diautopsi guna penselarasan terhadap beberapa undang-undang lainnya, antara lain RUU Peradilan Militer dan UU TNI, Undang-undang terkait secara konklusif bahwa Peradilan Militer diarahkan berada di bawah kekuasaan sipil. Hingga saat ini belum ada kata sepakat berkenaan dengan hasil akhir dari RUU TNI dan RUU Peradilan Militer. Pembahasan intensif dengan kalangan DPR, memberikan warna-warni dan nuansa, untuk memberikan “wujud baru” peran, fungsi dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban prajurit TNI, yang tentunya diharapkan dapat menciptakan “*performance*” TNI yang lebih baik, dan “asli keindonesiaan” bukan dalam kemasan “*naturalisasi*” apalagi “*order*” pihak asing yang dapat berimplikasi sangat serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan RUU berkaitan dengan tugas-tugas TNI adalah guna penciptaan dan mensupportasi *civil society*. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri tersebut serta Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang salah satu pasalnya menentukan status penundukan hukum prajurit TNI pada peradilan umum, dan terbitnya Undang-Undang terkait tentang Kekuasaan Kehakiman yang merubah status pembinaan.

Disahkannya Undang-Undang tersebut tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar bagi keempat lingkungan peradilan. Lingkungan Peradilan tersebut

meliputi lembaga peradilan umum, peradilan agama, Peradilan Militer dan tata usaha negara yang semula terpisah, kemudian ditetapkan berada di bawah satu lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Agung. Perkembangan hukum tersebut mendorong dilakukannya revisi segala Undang-Undang yang mengatur badan peradilan, dan salah satu diantaranya adalah revisi terhadap Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Permasalahan krusial yang harus dicermati dengan adanya usulan perubahan Peradilan Militer adalah masalah kompetensi. Sehubungan dengan hal tersebut, penundukan Prajurit TNI terhadap kekuasaan peradilan umum dan pemberlakuan hukumnya, memerlukan suatu kekhususan yang harus memperhatikan kepentingan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Kekhususan ini tercermin dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Militer, di mana para Komandan Pasukan sebagai Atasan yang berhak Menghukum (Ankum) pada tingkat tertentu diberi wewenang sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan merupakan alat kendali terhadap anak buah serta kesiapan kesatuannya. Hal ini akan terkait langsung dengan fungsi pembinaan karier personel dan operasional satuan yang dipimpinnya. Apabila mengikuti prinsip hukum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka tidak ada kewajiban bagi Penyidik maupun Jaksa untuk memperhatikan kewenangan dari lembaga Keankuman dan Kepaperaan. Dengan demikian, akan terjadi benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan

militer dalam hal ini kepentingan pertahanan negara. Benturan tersebut tercermin dari ketatnya pembahasan materi perubahan Peradilan Militer di DPR dan cenderung menjadi *dead lock*. Untuk itu diperlukan kearifan para elite politik serta pengambil keputusan di negeri ini dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Kompromitas, bukanlah sesuatu yang tabu haram dalam sistem politik, “jalan tengah bukanlah marjinalisasi rivalitas”, bahkan juga bukan merupakan kemenangan atau kekalahan bagi para pihak. Kepentingan bangsa dan Negara adalah segala-galanya. Sebagai konsekuensi normatif bahwa pada saat yang bersamaan, Prajurit TNI tunduk pada ketentuan dua macam sistem peradilan Pidana pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum, sehingga secara *de jure* Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer berlaku dua ketentuan Undang-Undang yang berbeda kompetensinya.

Apabila Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dipelajari secara utuh, maka terdapat dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ketentuan Pasal 74 yang sangat berkaitan erat dengan suatu sistem peradilan pidana, yaitu sebagai berikut: Pasal 65 ayat (2). Prajurit TNI melakukan segala aktivitas pengabdian dirinya dan kewajibannya dalam bertugas berdasarkan Undang-undang. Dan bilamana prajurit terkait melakukan pelanggaran bahkan

mengarah pada tindak pidana, prajurit harus bersedia menerima dan menjalani dari kekuasaan peradilan militer.

Kedua ketentuan di atas adalah tidak bisa dipandang menjadi aturan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus dipahami sebagai satu kesatuan norma perundang undangan secara utuh. Penulis perlu mengemukakan hal ini, mengingat banyak pihak yang menghendaki Peradilan militer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penyidikan dalam kasus pidana hukum dengan memandang undang-undang. Mengingat urgensi untuk melakukan penindakan dan penyidikan terhadap prajurit TNI yang jelas melakukan tindak pidana berupa pelanggaran. Fakta di lapangan saat ini, menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dengan tahap menyidik prajurit terkait tugas dan tindakannya kemudian jika jelas melanggar hukum, diberikan tuntutan atas tindak pidana tersebut kemudian diajukan di peradilan militer hasil penyidikan berupa bukti dan dokumen-dokumen terkait pelanggaran dan prajurit terkait. Melakukan pengadilan dari peradilan militer dengan kekuasaan kehakiman sebagai keputusan terkait prajurit. Aparat penyidik dan penuntut pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbeda dengan aparat penyidik dan penuntut pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Aparat penyidik

dalam sistem peradilan pidana militer telah ditentukan secara jelas yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer. Disamping itu dikenal pula Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Penyidik melakukan penyidikan serta menyerahkan perkara (dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara atau Skeppera) ke Peradilan Militer melalui Oditurat Militer. Dengan latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk membuat penelitian dengan judul: Implementasi Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dalam Yurisdiksi Peradilan Militer I-03 Padang.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Memperhatikan hal-hal yang telah diutarakan dalam latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah berkaitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang terkait Dalam Peradilan Militer Di Padang?
2. Apa Kendala-Kendala Dalam Menerapkan Undang-Undang terkait Tentang Peradilan Militer Dalam Peradilan Militer Di Padang?



3. Bagaimanakah Solusi Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Penerapan Undang-Undang terkait Tentang Peradilan Militer Dalam Peradilan Militer Di Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini akan berdampak pada keberlangsungan peradilan militer di Indonesia seterusnya. Untuk itu penulis menekankan tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan pengaruh dari dilakukannya penelitian ini terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian berupa solusi dari masalah yang masih ditemukan dijabarkan, sebagai berikut :

#### **1.3.1 Terhadap Penelitian.**

1.3.1.1 Untuk mengkaji dan menganalisis Penerapan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dalam Peradilan Militer Di Padang.

1.3.1.2 Untuk mengkaji dan menganalisis Kendala-Kendala Dalam Menerapkan terkait Tentang Peradilan Militer Dalam Peradilan Militer Di Padang.

1.3.1.3 Untuk mengkaji dan menganalisis Solusi Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Penerapan Undang-Undang terkait Tentang Peradilan Militer Dalam Peradilan Militer Di Padang.

### **1.3.2 Terhadap Manfaat Penelitian**

#### 1.3.2.1 Manfaat Teoritis.

Menyatakan bahwa Teori Efektifitas Hukum adalah teori yang relevan untuk mengamati persoalan hukum terkait implementasi, oleh karena itu peneliti lainnya yang ingin meneliti persoalan hukum terkait implementasi suatu peraturan perundang-undangan dapat menggunakan teori tersebut.

#### 1.3.2.2 Manfaat Praktis.

Kegunaan praktis ini diharapkan untuk dapat memberikan berbagai sumbangan dalam pemikiran bagi Hakim di Pengadilan Militer terutama dalam kaitannya memahami sejauhmana efektivitas hukum terkait Penerapan Undang-Undang terkait Tentang Peradilan Militer Dalam Peradilan Militer di Padang. Selain itu juga memberikan manfaat bagi anggota DPR RI dalam merumuskan sebuah kebijakan dengan membuat sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih menjelaskan secara lengkap

mengenai batasan kewenangan terhadap pengadilan yang diberikan peradilan militer kepada prajurit terkait yang bersifat umum atau tindak pidana diluar dari kedinasan militer.